



Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Korban dalam Penyebaran *Deepfake Pornografi* melalui Media Sosial

Made Rada Pradnyadari Wijaya¹, I Made Wirya Darma²

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: radaprdnya@gmail.com¹, wiryadarma@undiknas.ac.id²

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 12 September 2025

ABSTRACT

The phenomenon of deepfake as a product of digital technology in the industrial 4.0 era presents a serious challenge in the legal domain, particularly concerning the dissemination of pornographic content through social media. The manipulation of facial features and voices without consent not only causes psychological and social harm to victims but also creates complex legal issues. This study aims to analyze criminal liability and legal protection for victims of deepfake pornography abuse in Indonesia. The research employs a normative legal approach by examining statutory regulations, legal doctrines, legal principles, and comparative law. The findings indicate that existing regulations such as the Penal Code, the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Sexual Violence Law have not specifically addressed deepfake, resulting in legal gaps in evidence and limitations in victim protection. The implications highlight the urgency of comprehensive regulatory reforms, the strengthening of law enforcement's digital forensic capacity, and the enhancement of public digital literacy as preventive and holistic measures for victim protection.

Keywords: Deepfake, pornography, criminal law, victim protection, social media

ABSTRAK

Fenomena deepfake sebagai produk teknologi digital di era industri 4.0 menghadirkan tantangan serius dalam ranah hukum, khususnya terkait penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Praktik manipulasi wajah dan suara yang dilakukan tanpa persetujuan tidak hanya merugikan korban secara psikologis dan sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan deepfake pornografi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS belum secara spesifik mengatur fenomena deepfake, sehingga menimbulkan celah hukum dalam pembuktian dan keterbatasan perlindungan korban. Implikasi kajian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, serta peningkatan literasi digital masyarakat sebagai upaya pencegahan dan perlindungan menyeluruh terhadap korban.

Kata Kunci: Deepfake, pornografi, hukum pidana, perlindungan korban, media sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di era industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga hiburan. Inovasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) melahirkan peluang positif, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam ranah hukum dan etika. Salah satu fenomena yang kini menjadi perhatian global adalah deepfake, yaitu teknologi manipulasi visual dan suara yang mampu menghasilkan konten sangat realistis seolah-olah asli. Teknologi ini, meskipun memiliki manfaat dalam industri film, penelitian, dan pendidikan, kerap disalahgunakan untuk tujuan negatif, terutama dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi di media sosial (Chesney & Citron, 2019; Vaccari & Chadwick, 2020).

Fenomena deepfake dalam konteks pornografi menimbulkan dampak multidimensi. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami tekanan mental yang berat akibat wajah atau identitasnya dilekatkan secara digital pada adegan pornografi tanpa persetujuan. Dari sisi sosial, reputasi korban tercoreng, menimbulkan stigma, bahkan dapat mengganggu kehidupan pribadi, pendidikan, dan karier. Sementara dari sisi hukum, keberadaan konten deepfake pornografi menjadi tantangan besar karena sulitnya membedakan mana konten yang asli dan mana yang hasil rekayasa teknologi. Proses distribusi melalui media sosial yang cepat, lintas batas negara, serta sulitnya menghapus konten yang telah viral memperburuk kerugian yang dialami korban (Kietzmann et al., 2020).

Dalam kerangka hukum Indonesia, sebenarnya telah tersedia sejumlah regulasi yang mengatur pornografi dan kejahatan siber, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Akan tetapi, seluruh perangkat hukum tersebut belum secara spesifik mengatur fenomena deepfake. Celah regulasi ini menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian di pengadilan dan menimbulkan keterbatasan dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban (Lestari & Supriyadi, 2021; Floridi, 2021).

Persoalan semakin kompleks karena keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi forensik digital. Deepfake yang dihasilkan oleh algoritma machine learning canggih memerlukan kemampuan teknis tinggi untuk diidentifikasi keasliannya. Di Indonesia, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, perangkat teknologi, serta standar prosedural yang konsisten dalam penanganan bukti elektronik. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum sering tertinggal dari perkembangan teknologi digital yang sangat dinamis (Darma, 2024; Westerlund, 2019).

Di sisi lain, fenomena deepfake pornografi juga menimbulkan implikasi serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan martabat individu. Korban tidak hanya menanggung kerugian immateriil berupa rasa malu dan tekanan mental, tetapi juga seringkali tidak memperoleh

perlindungan hukum yang memadai. Rendahnya literasi digital masyarakat memperburuk keadaan karena masih banyak individu yang tidak menyadari konsekuensi hukum ketika memproduksi, menyebarkan, atau sekadar membagikan konten deepfake pornografi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada aspek edukasi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital (Amelia et al., 2024; Franks & Waldman, 2019).

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana regulasi hukum pidana di Indonesia merespons fenomena deepfake pornografi, sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban dapat dijalankan, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi konseptual dan praktis mengenai pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan literasi digital masyarakat agar upaya pencegahan dan perlindungan korban dapat terlaksana secara komprehensif di era digital yang penuh tantangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta konsep-konsep yuridis yang relevan dalam menelaah pertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban atas penyalahgunaan teknologi deepfake dalam penyebaran konten pornografi. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS; bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri regulasi dan literatur hukum baik nasional maupun internasional melalui basis data seperti HeinOnline dan Google Scholar. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan fenomena penyebaran deepfake pornografi di media sosial, sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Kejahatan Pornografi

Perumusan kebijakan hukum pidana yang mampu merespons penyalahgunaan teknologi deepfake dalam konteks penyebaran konten pornografi merupakan tantangan normatif dan praktis yang kompleks. Secara normatif, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum yang relevan: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur larangan produksi dan penyebaran materi pornografi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan-perubahannya yang akhir-akhir ini telah mengalami amandemen substantif; serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 dan mengandung ketentuan umum mengenai perbuatan yang menimbulkan sanksi pidana. Secara tersurat, ketiga instrumen ini menyediakan payung hukum untuk menjerat perbuatan yang mendistribusikan konten pornografi, memanipulasi informasi elektronik, atau melakukan pelanggaran kehormatan dan privasi korban. Namun, kesesuaian teks normatif terhadap fenomena deepfake yang sangat spesifik yaitu pembuatan konten sintetis yang menampilkan seseorang tanpa persetujuan dalam adegan seksual memerlukan telaah kritis. Sebagai contoh, UU Pornografi jelas melarang pembuatan dan penyebaran pornografi, namun tidak secara khusus mengatur produksi materi berbasis sintesis multimedia yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk merekonstruksi rupa dan suara korban sehingga tampak otentik meski korban tidak pernah terlibat secara fisik. Dalam hal ini norma eksisting perlu ditafsirkan secara ekstensif untuk menangkap unsur “keterlibatan” dan “persetujuan” dalam ranah digital, yang kerap menjadi titik lemah ketika berhadapan dengan bukti-bukti yang merupakan file elektronik yang mudah dimodifikasi (Prayoga & Tuasikal, 2025).

Di ranah UU ITE, amandemen terbaru (UU No. 1 Tahun 2024) memperbarui sejumlah ketentuan terkait informasi elektronik sehingga membuka peluang penegakan terhadap tindakan manipulasi data dan penyebaran informasi elektronik yang bersifat menjerumuskan atau merugikan pihak lain; terdapat ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menjerat pembuatan dan distribusi deepfake karena persyaratan unsur “manipulasi” atau “penyajian seolah-olah otentik” pada informasi elektronik. Namun, masalahnya adalah tingginya kebutuhan pembuktian teknis (mis. bukti forensik digital yang memadai) untuk membuktikan niat jahat, kesengajaan, dan hubungan kausal antara pembuat/penyedar dengan kerugian yang diderita korban. Ketentuan UU ITE yang diperbaharui memberikan kerangka hukum yang lebih kontemporer, tetapi tidak secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan, verifikasi autentisitas media sintetis, atau standar prosedural forensik yang harus dipenuhi dalam penyelidikan deepfake. Oleh karena itu, aparat penegak hukum masih dihadapkan pada beban menerapkan ketentuan umum UU ITE pada fenomena sangat teknis dan cepat berubah ini.

Sisi kebijakan kriminalisasi menunjukkan dilema antara dua tujuan hukum publik: perlindungan individu dari pelanggaran privasi, kehormatan, dan eksploitasi seksual; serta perlindungan kebebasan berekspresi dan ruang publik digital. Formulasi ketentuan pidana yang terlalu luas berisiko mengkriminalisasi karya-karya kreatif yang sah atau membatasi kebebasan informasi; sebaliknya, ketentuan yang terlalu sempit memberi celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, perumusan norma ideal diusulkan harus memuat elemen-elemen yang jelas, misalnya: (1) definisi teknis tentang apa yang dimaksud deepfake dan media sintetis dalam konteks pidana; (2) unsur persetujuan subjek (non-consent) dan/atau niat untuk merugikan; (3) parameter dampak (mis. ancaman terhadap kehormatan, pencemaran nama baik, atau dampak psikologis yang signifikan); serta (4) kualifikasi jika korban adalah anak

di bawah umur atau jika terdapat unsur perdagangan atau eksploitasi. Tanpa definisi yang jelas dan unsur yang terukur, penegakan hukum akan mengandalkan tafsir hakim yang mudah berbeda-beda dan menyulitkan kepastian hukum. Di sinilah peran pembentuk kebijakan (legislatif) diperlukan untuk menambah ketentuan spesifik atau peraturan pelaksana yang mengatur media sintetis dalam ruang pidana.

Selain norma substantif, kebijakan formulasi hukum pidana harus diperkuat dengan instrumen administratif dan regulasi sektoral yang mengatur tanggung jawab platform digital (Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 beserta perubahan Nomor 10 Tahun 2021 mengatur kewajiban PSE lingkup privat, termasuk kewajiban penyedia layanan user-generated content untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan melakukan take down terhadap konten ilegal dalam batas waktu tertentu. Ketentuan ini relevan karena penyebaran deepfake pornografi hampir selalu berlangsung melalui platform digital sehingga tindakan administratif seperti kewajiban remove, transparansi tata kelola konten, dan akses bagi penegak hukum untuk bukti digital menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pengendalian. Kebijakan pidana yang efektif perlu sinkronisasi dengan regulasi PSE agar ada kombinasi sanksi pidana terhadap pelaku dan kewajiban korektif terhadap platform yang memberi ruang bagi penyebaran konten tersebut.

Dari perspektif penegakan, Indonesia menghadapi keterbatasan kapasitas forensik digital, sumber daya manusia, dan prosedur teknis yang seragam untuk mengidentifikasi deepfake. Formulasi kebijakan pidana yang memadai harus diiringi kebijakan investasi pembangunan kapasitas (pelatihan digital forensik, laboratorium bukti elektronik, kolaborasi internasional untuk pelacakan jejak server lintas batas), serta pengaturan prosedural penyitaan dan akuisisi bukti elektronik yang menjaga chain of custody. Tanpa kebijakan prosedural yang memadai, ketentuan pidana yang baik pun sulit berdampak karena bukti elektronik rentan dimanipulasi atau hilang. Selain itu, perlu ada standar minimal verifikasi dan akuntabilitas untuk aktor *non-statal* agar penyelidikan tidak terhambat oleh pembatasan akses data.

Akhirnya, formulasi kebijakan tidak boleh hanya bersifat reaktif (penjatuhan sanksi) tetapi harus memadukan pencegahan, pemulihan korban, dan pendidikan digital. Kebijakan pidana ideal akan melengkapi sanksi kriminal dengan mekanisme pemulihan: kewajiban penghapusan permanen, kompensasi bagi korban, perlindungan identitas, serta layanan psikososial. Legislasi baru atau amandemen yang spesifik terhadap media sintetis perlu dirumuskan melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan mengikutsertakan akademisi, praktisi forensik digital, platform teknologi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan korban agar norma yang dihasilkan proporsional, efektif, dan menghormati hak asasi. Dengan demikian, perumusan kebijakan pidana di Indonesia terhadap deepfake pornografi harus bersifat holistik: menggabungkan norma substansial yang terperinci, regulasi sektoral platform yang tegas, prosedur penegakan yang

terstandar, penguatan kapasitas teknis, serta kebijakan pemulihan dan pencegahan berbasis pendidikan literasi digital. Hanya melalui sinkronisasi lintas instrumen hukum dan kebijakan publik seperti itu Indonesia dapat menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku teknologi untuk melakukan kejahatan pornografi berbasis deepfake.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Di Indonesia

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, namun sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang menimbulkan korban. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi deepfake dalam produksi dan penyebaran konten pornografi. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius, karena korban seringkali tidak pernah terlibat secara nyata dalam pembuatan konten tersebut, tetapi wajah dan identitasnya direkayasa sehingga tampak seolah-olah melakukan perbuatan pornografi. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi korban, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang memadai agar korban dapat memperoleh pemulihan hak serta keadilan (Arsawati et al., 2021).

Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban kejahatan memiliki landasan normatif pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum, termasuk korban tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif berarti upaya pencegahan agar tidak terjadi korban baru melalui regulasi, edukasi, dan kebijakan teknologi. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan langkah-langkah yang ditempuh ketika korban telah mengalami kerugian, baik melalui mekanisme peradilan pidana maupun pemulihan hak-hak korban.

Instrumen hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar bagi perlindungan korban tindak pidana pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara jelas melarang pembuatan, penyebaran, dan penggunaan konten pornografi. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga memiliki implikasi perlindungan terhadap korban karena keberadaan larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga harkat, martabat, serta moral masyarakat. Dalam konteks deepfake, meskipun korban tidak terlibat langsung, penempelan wajah atau identitas korban dalam konten pornografi jelas merupakan bentuk pencemaran kehormatan yang dilarang. Dengan demikian, UU Pornografi dapat menjadi landasan bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku. Adapun regulasi lainnya yang berkaitan dengan konteks ini ialah :

Pasal 407 ayat (1) KUHP 2023 menegaskan bahwa siapa pun yang memproduksi, menyebarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi

dapat dipidana hingga sepuluh tahun, termasuk konten hasil rekayasa digital seperti deepfake. Sementara itu, Pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 mendefinisikan pornografi sebagai berbagai bentuk media, baik gambar, tulisan, suara, maupun gerak yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan, sehingga juga mencakup konten digital di media sosial. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan untuk diketahui publik.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, memberikan ketentuan khusus mengenai larangan distribusi, transmisi, dan pembuatan informasi elektronik bermuatan asusila. Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Korban deepfake pornografi jelas termasuk pihak yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Sehingga, UU ITE dapat dipakai untuk memberikan perlindungan represif, baik dengan menuntut pelaku secara pidana maupun menghapus konten yang telah beredar (Darma, 2024).

Tidak hanya itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menjadi dasar penting. Undang-undang ini mengatur peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan kepada korban, termasuk korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan yang diberikan antara lain perlindungan fisik, perlindungan identitas, bantuan medis, bantuan psikologis, hingga restitusi. Dalam konteks deepfake, meskipun tidak semua kasus termasuk kejahatan seksual konvensional, namun penyebaran konten pornografi yang mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang berdampak psikologis serius. Oleh karena itu, korban berhak mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK agar mendapatkan bantuan yang memadai (Amelia et al., 2024).

Di samping perlindungan hukum pidana, korban deepfake juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembuatan dan penyebaran deepfake pornografi tanpa persetujuan jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak atas kehormatan, nama baik, dan privasi korban. Dengan demikian, korban dapat menuntut ganti rugi berupa kompensasi materiil maupun immateriil kepada pelaku. Upaya ini penting untuk memberikan keadilan secara komprehensif, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian korban.

Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap korban deepfake di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama,

keterbatasan regulasi yang belum secara khusus mengatur fenomena deepfake. Meskipun UU Pornografi dan UU ITE dapat digunakan, keduanya belum memberikan definisi yang jelas mengenai konten sintetis berbasis AI. Hal ini seringkali menimbulkan kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Kedua, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, yang berimplikasi pada kesulitan mengidentifikasi pembuat asli konten deepfake dan membedakan konten palsu dengan konten autentik. Ketiga, aspek budaya digital masyarakat yang masih rendah literasi teknologinya, sehingga korban seringkali tidak mengetahui mekanisme pelaporan atau tidak berani menuntut hak hukumnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban. Pertama, pembuat kebijakan perlu merumuskan regulasi baru atau melakukan revisi pada undang-undang yang ada dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai deepfake. Hal ini penting agar ada kepastian hukum yang lebih jelas dan aparat penegak hukum memiliki dasar normatif yang tegas untuk menjerat pelaku. Kedua, pemerintah bersama lembaga terkait perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, misalnya dengan menyediakan pelatihan, sarana teknologi, serta kerja sama internasional untuk melacak pelaku lintas negara. Ketiga, perlu ditingkatkan peran LPSK dan lembaga pendukung lainnya dalam memberikan layanan cepat kepada korban, termasuk layanan psikologis, bantuan hukum, serta jaminan keamanan dari ancaman lanjutan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan modus penyalahgunaan deepfake juga menjadi bagian penting dari perlindungan preventif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai cara mengenali konten deepfake, mekanisme pelaporan konten ilegal, serta kesadaran bahwa menyebarkan atau sekadar membagikan konten tersebut dapat berimplikasi hukum. Dengan meningkatnya literasi digital, diharapkan korban tidak semakin banyak, dan masyarakat dapat lebih aktif melindungi diri serta lingkungannya dari penyalahgunaan teknologi.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada satu instrumen hukum saja, melainkan harus dilihat sebagai upaya multidimensi yang melibatkan hukum pidana, perdata, administrasi, serta kebijakan sosial. Pendekatan yang holistik diperlukan agar korban mendapatkan pemulihan yang adil, pelaku dapat diproses hukum secara efektif, dan masyarakat terlindungi dari potensi kejahatan serupa di masa depan. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta keterlibatan masyarakat luas dalam membangun kesadaran hukum dan etika digital.

Penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam penyebaran konten pornografi melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan siber yang kompleks dan menimbulkan dampak serius bagi korban. Dari sisi kebijakan formulasi hukum pidana, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar normatif melalui UU Pornografi, UU ITE, serta KUHP baru, namun regulasi tersebut belum secara

spesifik mengatur *deepfake* sebagai fenomena berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan celah hukum dan tantangan dalam pembuktian, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas aparat, serta sinkronisasi dengan kewajiban platform digital. Sementara itu, dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban, Indonesia menyediakan mekanisme pidana, perdata, dan perlindungan saksi/korban melalui LPSK, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis, regulatif, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban serta pencegahan melalui edukasi literasi digital. Dengan demikian, penguatan regulasi, kapasitas penegakan hukum, dan perlindungan komprehensif bagi korban menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam kejahatan pornografi di Indonesia

SIMPULAN

Kesimpulan, penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam penyebaran konten pornografi melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan siber yang kompleks karena melibatkan persoalan hukum, teknis, dan sosial sekaligus. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur fenomena *deepfake* sehingga menimbulkan celah hukum dalam proses pembuktian dan keterbatasan perlindungan korban. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Upaya tersebut menjadi strategi penting untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi korban sekaligus memastikan efektivitas penegakan hukum dalam merespons tantangan kejahatan berbasis *deepfake* di era digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, Y. F., Kaimuddin, A., & Ashsyarofi, H. L. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence *deepfake* menurut hukum positif Indonesia. *Dinamika*, 30(1), 9675–9691.
- Arief, B. N. (2022). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber*. Prenada Media.
- Arsawati, I. N. J., Darma, I. M. W., & Antari, P. E. D. (2021). A criminological outlook of cyber crimes in sexual violence against children in Indonesian laws. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(30), 219–223.
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107(6), 1753–1819. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3213954>

-
- Darma, I. M. W. (2024). The development of health criminal law in the perspective of dignified justice: What and how? *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 12(1), 208–223.
- Faathurrahman, M. F., & Priowirjanto, E. S. (2022). Pengaturan pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan deepfakes dalam teknologi kecerdasan buatan pada konten pornografi berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11).
- Floridi, L. (2021). The fight against deepfakes: An epistemic and ethical perspective. *Philosophy & Technology*, 34(4), 623–638. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00469-2>
- Franks, M. A., & Waldman, A. E. (2019). Sex, lies, and videotape: Deep fakes and free speech delusions. *Maryland Law Review*, 78(4), 892–898.
- Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. (2020). Deepfakes: Trick or treat? *Business Horizons*, 63(2), 135–146. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.006>
- Lestari, I. D., & Supriyadi, W. (2021). Analisis yuridis terhadap kejahatan deepfake dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 198–214.
- Novera, O. (2024). Analisis pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi manipulasi gambar (deepfake) dalam penyebaran konten pornografi melalui akun media sosial. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 460–474.
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2021). Jerat hukum penyalahgunaan aplikasi deepfake ditinjau dari hukum pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 31–40.
- Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). Penyebaran konten deepfake sebagai tindak pidana: Analisis kritis terhadap penegakan hukum dan perlindungan publik di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 22–38.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. *Social Media + Society*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>
- Westerlund, M. (2019). The emergence of deepfake technology: A review. *Technology Innovation Management Review*, 9(11), 39–52. <https://doi.org/10.22215/timreview/1282>